

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa Pasal 216 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Menteri Agraria Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan gubernur melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa Pasal 240 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang mengamanatkan perlunya pembentukan tim pengawas dalam pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - c. bahwa sehubungan dengan surat Direktur Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/SPh-700.32.1.MR.02.02/II/2022 hal Permohonan Penunjukan Tim Pengawas Provinsi dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyeleggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2022, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Tim Pengawas dalam pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyeleggaraan Penataan Ruang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Pembentukan Tim Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengawas dalam pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dalam:

- 1. Penyiapan kebutuhan data dan informasi dalam rangka Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Papua Tengah, antara lain:
 - a. koordinasi dengan perangkat daerah provinsi terkait dalam mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang provinsi yang diperlukan;
 - b. pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
 - c. monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner; dan
 - d. penyampaian laporan hasil pengawasan.
- 2. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, antara lain:
 - a. pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pengisian kuesioner kepada tim pengisian kuesioner kabupaten;
 - b. pelaksanaan verifikasi dan penilaian capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten;
 - c. penyusunan rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - d. penyampaian laporan hasil pengawasan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas

bertanggungjawab kepada Gubernur.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	PELINDUNG	PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH
2.	PENGARAH	PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
3.	KETUA	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH
4.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH
5.	ANGGOTA	KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH
		KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAERAH DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH
		KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI PAPUA TENGAH
		KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA TENGAH
		KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA TENGAH
		KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELUATAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH
		KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH
		KEPALA BIDANG FISPRA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
	×:	KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH

	7		
			KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM,
l			PENGAIRAN, PERHUBUNGAN DAN
			TELEKOMUNIKASI BAPPERIDA PROVINSI PAPUA
			TENGAH
			KEPALA SUB BAGIAN UMUM DINAS PENANAMAN
			MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROVINSI PAPUA TENGAH
Ì			KEPALA SEKSI PERENCANAAN DINAS PEKERJAAN
	6.	OPERATOR	UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA
	T-0		TENGAH
- 1			

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002